



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR : 85/PP/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYELESAIAN STATUS KONSENTRASI STUDI PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER JENJANG STRATA SATU (S1) DI BAWAH KOORDINASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA JURUSAN PENDIDIKAN MIPA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- bahwa dengan Surat Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/OT/2006 tanggal 11 Agustus 2006 dan SK.Rektor Unmul Nomor 232/PP/2006 tanggal 16 Agustus 2006 telah ditetapkan Pembukaan dan Pengelola Konsentrasi Studi Pendidikan Ilmu Komputer Jenjang Strata Satu (S1) Program Studi Pendidikan Matematika Jurusan Pendidikan MIPA. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman ;
 - bahwa sehubungan adanya kesenjangan koordinasi hubungan kerja antara pengelola konsentrasi studi Pendidikan Ilmu Komputer dengan pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ;
 - bahwa dengan tidak terjalannya sistem kerjasama pengelolaan administrasi pendidikan pada Konsentrasi pendidikan Ilmu Komputer FKIP Unmul ;
 - bahwa untuk keperluan butir a.b dan c di atas perlu dibentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Unmul ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001, Tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002 Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/OT/2006 Tentang Pembukaan Konsentrasi Studi Pendidikan Ilmu Komputer Jenjang Strata Satu (S1) di bawah Koordinasi Program Studi Pendidikan Matematika Jurusan Pendidikan MIPA-FKIP Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Rektor Universitas Mulawarman mengambil alih penyelesaian masalah kesenjangan koordinasi hubungan kerja Pengelola Konsentrasi Studi Pendidikan Ilmu Komputer Jenjang Strata Satu (S1) dengan pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Membentuk tim falisitasi penyelesaian masalah antara Pengelola Konsentrasi Studi Pendidikan Komputer Jenjang Strata Satu (S1) dengan pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman dengan susunan sebagaimana berikut ;
1. Ketua : Prof.Dr.Ir.H.Maman Sutisna, M.Agr.
(Pembantu Rektor I Unmul)
 2. Sekretaris : Drs. Muliadi, M.Hum.
 3. Anggota : 1. Prof.H. Zamruddin, Hasid, SE.,SU.
(Ketua Komisi Organisasi Senat Unmul)
2. Dahri Yasin, SH. (Staf Ahli Hukum Rektor Unmul)
- Ketiga : Tim Fasilitasi bertugas melakukan konsultasi kepada kedua belah pihak dan membuat saran dalam bentuk penyelesaian masalah dan melaporkan hasil kerjanya kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Pembiayaan yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini, dananya dibebankan pada anggaran DIPA-PNBP Universitas Mulawarman tahun 2007 ;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Keenam : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 15 Februari 2007

Rektor,



Prof.Dr.Ir.H.Ach.Ariffien Bratawinata, M.Agr. 
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pembantu Rektor I Unmul ;
2. Dekan FKIP Unmul
3. Ketua KS. Pend.Ilkom FKIP Unmul ;
4. Arsip.